DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

Alma, Buchari dan Donni Juni Priansa. 2016. *Manajemen Bisnis Syariah.* Bandung: Alfabeta.

Amsyah, Zulkifli. 1977. *Manajemen Sistem Informasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.

Angrayni, Lysa dan Yusliati. 2018. *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia.* Sidoharjo: Uwalis Inspirasi Indonesia.

Bratakusumah, Deddy Supiady dan Dadang Solihin. 2004. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Gramedia.

Dahlan. 2017. *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika.* Yogyakarta: Deepublish.

Darmo, M. Pujo. 2019. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Oleh DPRD Dan Pemerintah Kabupaten Klater Propinsi Jawa Tengah.* Yogyakarta: Deepublish Publisher.

Daryanto. 1997. *Kamus Indonesia Lengkap. Surabaya: Apollo.*

Dayanto dan Asma Karim. 2015. *Peraturan Daerah Responsif Fondasi Teorik dan Pedoman Pembentukannya.* Yogyakarta: Deepublish Publisher.

Eriyanto. 2011. *Analisis Isi Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prendamedia Group.

Firdianti, Arinda. 2018. *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa*. Yogyakarta: Cv. Gre Publishing.

H.A.Djazuli.2003. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah.* Jakarta: Kenana.

Herman, Irwan. 2019. *Metode Pendidikan Kuantitatif, Kuantitatif dan Mixed ethode.* Kuningan: Hidayatu Quran Kuningan.

Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi doktrin politik Islam* .Jakarta: Prenadamedia Group.

Nashihin, Husna. 2017. *Pendidikan Karakter Bebasis Budaya Pesantren.* Semarang: Formaci.

Nurhayati dan Ali Imran Sinaga. 2018. *Fiqh dan Ushul Fiqh.* Jakarta: Prenadamedia Group.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pananrangi, Andi Rasyid. 2007. *Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan.* Makassar: Celebes Media Perkasa.

Prastyo, Eko. 2015. *Ternyata Penelitian ItuMudah.* Lumajang: Edu Nomi.

Rifai. 2012. *Kualitatif Teori Praktek dan Riset Penelitian Kualitatif Teologi.* Sukoharjo: BornWin's.

Riyanto, Slamet dan Andhita Hatmawan. 2020. *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksprimen.* Yogyakarta: Deepubish.

S. Pradja, uhaya. 2014. *Fiqh Siyasah: Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hinggal Al-Khulafa Ar-Rasyidin.* Bandung: Pustaka Setia.

S.P Hasibuan, Malayu. 2014. *Manajemen, Dasar, Pengertian, dan Masalah.* Jakarta: Bumi Aksara.

Saifuddin. 2014. *Pengelolaam Pembelajaran Teoritis dan Praktis.* Yogyakarta: Deepublish.

Sarwo Edi, Fandi Rosi. 2016. *Teori Wawancara Psikodiagnostik.* Yogyakarta: Leutika Prio.

Soekanto, Soerjono. 1983. *Penegakan Hukum.* Bandung: Bina Cipta.

Soekanto, Soerjono. 1985. *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi.* Bandung: Remaja Karya.

Soekanto,Soerjono. 2005.*Sosiologi Suatu Pengantar.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sulila, Ismet. 2015. *Implementasi Dimensi Layanan Publik Dalam Konteks Otonomi Daerah.* Yogyakarta: Deepublish.

Tim Penyusun. *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah* (Makalah dan Skripsi) Edisi Revisi. 2013.Parepare: STAIN Parepare.

Wijaya, Hengki. 2018. *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi.* Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffar.

Witjaksana, Budi. 2019. *Model Activity Based Management Change Order Berbasis Econimic Value Added Melalui Efektivitas Dan Efesiensi Untuk Meningkatkan Kinerja Keuangan Proyek Konstruksi Gedung Di Kota Surabaya.* Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media.

Yusuf, Muri. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitstif dan Penelitian Gabungan.* Jakarta: Kencana.

Zed, Mestika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Internet

Lufaefi. 2020. 5 Hadis Tentang Kebersihan. hhttps://www.google.com/amp/s/m.akurat.co/1232688/nbsp (Di akses pada tanggal 9 Januari 2021 pukul 20.18 WITA)

Jurnal

Dwi Arisona, Risma. 2018. *Pengelolaan Sampah 3R (Reduce, Reuse, Recyle) Pada Pembelajaran Ips Untuk Menumbuhkan Karakter Peduli Lingkungan.* Al Ulya Vol.3 No. 1.

Undang-Undang, Peraturan Pemerintah

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.21/PRT/M/2006 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan.

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah.

Republik Indonesia. 1945. *Undang-undang Dasar 1945.*

Republik Indonesia. UU RI No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Skripsi

Jalil,Abdul. 2019. *Efektivitas Pengolahan Sampah di Pulau Kodingareng Kecamatan Sengkarang Kota Makassar (Telaah Atas Ketatanegaraan Islam.* Skripsi Sarjana; Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar: Makassar.

Marsya Diandra, Cinda.2017. *Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Daur Ulang Sampah Di Kota Metro*. Skripsi Sarjana; Universitas Lampung: Bandar Lampung.

Try Jaya,Arif. 2017. *Tinjauan Yuridis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Umum Terkait Pelaksanaan Persampahan/Kebersihan Di Kabupaten Muna*. Skripsi Sarjana; Universitas Hasanuddin Makassar: Makassar.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

LAMPIRAN

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG

Nomor : 503/0473/PENELITIAN/DPMPTSP/10/2020

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 22-10-2020 atas nama NURUL FADILLAH SYAFAR, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan :
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0975/R/T.Teknis/DPMPTSP/10/2020, Tanggal : 23-10-2020
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0472/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/10/2020, Tanggal : 26-10-2020

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

1.	Nama Lembaga	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2.	Alamat Lembaga	: JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG
3.	Nama Peneliti	: NURUL FADILLAH SYAFAR
4.	Judul Penelitian	: IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN WATANG SAWITTO KABUPATEN PINRANG (PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH)
5.	Jangka waktu Penelitian	: 2 Bulan
6.	Sasaran/target Penelitian	: PENGELOLAAN SAMPAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2013 DI KABUPATEN PINRANG
7.	Lokasi Penelitian	: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pinrang

KEDUA : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 23-04-2021.

KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 27 Oktober 2020

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

ANDI MIRANI, AP.,M.Si

NIP. 197406031993112001

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-

Balai Sertifikasi Elektronik

ZONA HIJAU

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2093/In.39.6/PP.00.9/10/2020
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama	:	NURUL FADILLAH SYAFAR
Tempat/ Tgl. Lahir	:	Pinrang/ 31 Agustus 1998
NIM	:	16.2600.006
Fakultas/ Program Studi	:	Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Tata Negara (Siyasah)
Semester	:	IX (Sembilan)
Alamat	:	Jl. Jendral Sudirman, No.02, Kec.Watang Sawitto, Kab.Pinrang

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang (Perspektif *Siyasah Dusturiyah*)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Oktober sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 19 Oktober 2020
Dekan,

Rusdaya Basri

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
(D L H)

Jalan Ir. H. Juanda No. 88 Telp (0421) 923 906 Pinrang 921 461

SURAT KETERANGAN

Nomor : 402/292/DLH/XII/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: **ANDI AZIZ, S. Sos**
N I P	: 19631231 199301 1 005
Pangkat / Gol. Ruang	: Pembina, IV/a
Jabatan	: Kabid Kebersihan dan Penanganan Sampah, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dibawah ini :

Nama	: **NURUL FADILLAH SYAFAR**
NIM	: 16.2600.006
Jenis Kelamin	: Perempuan
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Alamat	: Pinrang, Jl. Jendral Sudirman No. 02

Telah melakukan penelitian dengan judul "**IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN WATANG SAWITTO KABUPATEN PINRANG (PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*)**" Di Wilayah Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang dari tanggal 27 Oktober 2020 s/d 22 Desember 2020.

Demikian surat Keterangan Penyelesaian Penelitian ini dibuat dan diberikan kepada bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pinrang
Pada tanggal 23 Desember 2020

An.KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABID KEBERSIHAN DAN PENANGANAN SAMPAH, PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3

ANDI AZIZ, S. Sos
Pangkat : Pembina
NIP : 19631231 199301 1 005

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG
NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

Menimbang : a. bahwa kebersihan dan keindahan merupakan segi kehidupan yang perlu ditumbuhkembangkan secara terus menerus baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat agar terwujud lingkungan yang bersih, nyaman dan sehat;

b. bahwa sampah merupakan masalah utama bagi daerah dengan tingkat perkembangan industri dan permukiman yang pesat, sehingga dalam pengelolaannya perlu kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan antara Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Dunia Usaha sehingga dapat berjalan secara proporsional efektif dan efisien;

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

c. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 9 ayat (1) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk untuk menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi serta menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;

d. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan, perlu adanya pedoman yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 24);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pinrang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2009 Nomor 1);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2011 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pinrang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2012 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG

dan

BUPATI PINRANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang.
3. Bupati adalah Bupati Pinrang.
4. Dinas adalah Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kabupaten Pinrang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kabupaten Pinrang
6. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/ atau badan hukum.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
8. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
9. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
10. Kawasan permukiman adalah kawasan dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama dan sejenisnya.
11. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
12. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
13. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
14. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
15. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
16. Tempat penampungan sementara, yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat penampungan sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu dan/atau TPA.
17. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
18. Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
19. Pengurangan Sampah adalah upaya yang meliputi kegiatan membatasi, menguna ulang dan mendaur ulang sampah.
20. Penangangan Sampah adalah kegiatan yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir
21. Pemilahan Sampah adalah kegiatan pengelompokan dan memisahkan sampah sejenis, jumlah /atau sifat sampah.
22. Pengangkutan Sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sementara menuju ke TPA.
23. Pengolahan Sampah adalah kegiatan untuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah agar dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

24. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir sampah.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Pasal 3

Pengaturan pengelolaan sampah bertujuan untuk :

a. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat; dan
b. menjadikan sampah sebagai sumber daya.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan sampah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

a. kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
b. penyelenggaraan pengelolaan sampah;
c. lembaga pengelola;
d. hak dan kewajiban;
e. perizinan;
f. insentif dan disinsentif;
g. kerjasama dan kemitraan;
h. pembiayaan dan kompensasi;
i. retribusi Pelayanan Persampahan;
j. peran serta masyarakat;
k. larangan;
l. pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian;

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

m. ketentuan Penyidikan;
n. ketentuan Pidana;
o. sanksi Administratif;
p. ketentuan Peralihan; dan
q. ketentuan Penutup

BAB IV
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten dalam pengelolaan sampah.

Pasal 6

(1) Kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memuat :
   a. arah dan kebijakan pengurangan dan penanganan sampah; dan
   b. program pengurangan dan penanganan sampah.
(2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat :
   a. target pengurangan timbulan sampah dan prioritas jenis sampah secara bertahap; dan
   b. target penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.

Pasal 7

Kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah selain menetapkan kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), juga menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga.
(2) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
   a. pembatasan timbulan sampah;
   b. pendaurulangan sampah;
   c. pemanfaatan kembali sampah;
   d. pengumpulan sampah;

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

e. pengangkutan sampah;
f. pengolahan sampah;
g. pemrosesan akhir sampah; dan
h. pendanaan.

(3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.

BAB V
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

(1) Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi :
a. pengurangan sampah; dan
b. penanganan sampah.

(2) Setiap orang wajib melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah.

Bagian Kedua
Pengurangan Sampah

Pasal 10

(1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.

(2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Bagian Ketiga
Penanganan Sampah

Pasal 11

Penanganan sampah dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara : a. pemilahan;

b. pengumpulan;
c. pengangkutan;
d. pengolahan; dan
e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 12

(1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan oleh :
   a. setiap orang pada sumbernya;
   b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
   c. pemerintah Daerah.
(2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas :
   a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
   b. sampah yang mudah terurai;
   c. sampah yang dapat digunakan kembali;
   d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
   e. sampah lainnya.
(3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan.
(4) Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan sampah skala kabupaten.
(5) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan :
   a. jumlah sarana sesuai dengan jenis pengelompokan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
   b. diberi label atau tanda; dan
   c. bahan, bentuk, dan warna wadah.

Pasal 13

(1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan oleh :

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

a. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
b. pemerintah Daerah.

(2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan : a. TPS;
b. TPS 3R; dan/atau
c. alat pengumpul untuk sampah terpilah.

(3) Pemerintah Daerah menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah permukiman.

(4) TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) harus memenuhi persyaratan :
a. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi 5 (lima) jenis sampah;
b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
c. lokasinya mudah diakses;
d. tidak mencemari lingkungan; dan
e. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

Pasal 14

(1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan dengan ketentuan :
a. sampah rumah tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW;
b. sampah dari TPS/TPST ke TPA, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah;
c. sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke TPS/TPST dan/atau TPA, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan; dan
d. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah ke TPS/TPST dan/atau dari TPS/TPST sampai ke TPA, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

(2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
a. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
b. melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST.

(3) Dalam pengangkutan sampah, Pemerintah Daerah dapat menyediakan stasiun peralihan antara.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pasal 15

(1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf d meliputi kegiatan :

a. pemadatan;

b. pengomposan;

c. daur ulang materi; dan/atau

d. daur ulang engeri.

(2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :

a. setiap orang pada sumbernya;

b. pengelola kawasan permukiman kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan

c. pemerintah daerah.

(3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, dan fasilitas umum, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R.

(4) Pemerintah daerah menyediakan fasilitas pengolahan sampah pada wilayah permukiman yang berupa : a. TPS 3R;

b. stasiun peralihan antara;

c. TPA; dan/atau

d. TPS.

Pasal 16

(1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e dilakukan dengan menggunakan : a. metode lahan urug terkendali;

b. metode lahan urug saniter; dan/atau

c. teknologi ramah lingkungan.

(2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah.

Pasal 17

(1) Dalam melakukan pemrosesan akhir sampah, pemerintah daerah wajib menyediakan dan mengoperasikan TPA.

(2) TPA yang disediakan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi : a. fasilitas dasar;

b. fasilitas perlindungan lingkungan;

c. fasilitas operasi; dan

d. fasilitas penunjang.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pasal 18

(1) Kegiatan penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dilakukan melalui tahapan : a. perencanaan;

b. pembangunan; dan

c. pengoperasian dan pemeliharaan.

(2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:

a. konstruksi;

b. supervisi; dan

c. pengoperasian dan pemeliharaan.

BAB VI

LEMBAGA PENGELOLA

Pasal 19

(1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pengelolaan sampah.

(2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk setingkat unit kerja yang mempunyai tugas dalam pengelolaan sampah.

(3) Unit kerja pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPKBLUD).

(4) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

(1) Pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan Lembaga Pengelola Sampah tingkat Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Desa, Kecamatan, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial, dan fasilitas lainnya sesuai dengan kebutuhan.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

(1) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) tingkat rukun tetangga (RT) mempunyai tugas :

a. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke TPS; dan

b. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

(2) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) tingkat rukun warga (RW) mempunyai tugas :

a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun tetangga; dan
b. mengusulkan kebutuhan TPS ke Desa.

(3) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) tingkat desa mempunyai tugas :

a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun warga;
b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun tetangga sampai rukun warga; dan
c. mengusulkan kebutuhan TPS dan TPST ke Camat.

(4) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) tingkat kecamatan mempunyai tugas :

a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat desa;
b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun warga sampai desa dan lingkungan kawasan; dan
c. mengusulkan kebutuhan TPS dan TPST ke SKPD yang membidangi persampahan.

Pasal 22

Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) pada kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilias sosial, dan fasilitas lainnya mempunyai tugas :

a. menyediakan tempat sampah rumah tangga di masing-masing kawasan;
b. mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST atau ke TPA; dan
c. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 23

Setiap orang berhak :

a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA sampah; dan
e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 24

Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

Pasal 25

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

BAB VIII
PERIZINAN

Pasal 26

(1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati.
(2) Persyaratan, prosedur dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 27

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan :
   a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

(2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan :

a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
d. tertib penanganan sampah.

Pasal 28

(1) Insentif kepada perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat berupa :

a. pemberian penghargaan; dan/atau
b. pemberian subsidi.

(2) Insentif kepada lembaga dan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dapat berupa : a. pemberian penghargaan;

b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
d. penyertaan modal daerah; dan/atau
e. pemberian subsidi.

Pasal 29

(1) Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada perseorangan, lembaga, dan badan usaha yang melakukan :

a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
b. pelanggaran tertib penanganan sampah.

(2) Disinsentif kepada perseorangan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :

a. penghentian subsidi kepada lembaga; dan/atau
b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa kepada lembaga dan perseorangan.

(3) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :

a. penghentian subsidi;
b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan/atau
c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Pasal 30

(1) Bupati melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga, dan badan usaha terhadap :

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

a. inovasi pengelolaan sampah;
b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
c. pengurangan timbulan sampah;
d. tertib penanganan sampah;
e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
f. pelanggaran tertib penanganan sampah.

(2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilai dengan Keputusan Bupati.

(3) Tata cara penilaian pemberian insentif dan disinsentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

(1) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu
Kerjasama

Pasal 32

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antar Pemerintah Kabupaten/kota lain dalam melakukan pengelolaan sampah.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.

(3) Pedoman kerjasama dan bentuk usaha bersama antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Bagian Kedua
Kemitraan

Pasal 33

(1) Pemerintah Daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.

(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dan badan usaha yang bersangkutan.

BAB XI
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu
Pembiayaan

Pasal 34

(1) Pemerintah Daerah membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.

(2) Sumber anggaran untuk pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
   b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
   c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

(3) Pelaksanaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dinas.

Bagian Kedua
Kompensasi

Pasal 35

(1) Pemerintah daerah memberikan kompensasi kepada setiap orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.

(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
   a. relokasi;
   b. pemulihan lingkungan;
   c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau
   d. kompensasi dalam bentuk lain.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

(3) Dampak negatif dan tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Pasal 36

(1) Dalam memberikan pelayanan di bidang persampahan, Pemerintah Daerah dapat memungut Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

(2) Ketentuan mengenai retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB XIII

PERAN MASYARAKAT

Pasal 37

Pemerintah Daerah meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Pasal 38

Bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi : a. menjaga kebersihan lingkungan;

b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan

c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.

Pasal 39

(1) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a dilaksanakan dengan cara : a. sosialisasi;

b. mobilisasi;

c. kegiatan gotong royong; dan/atau

d. pemberian insentif.

(2) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b dilaksanakan dengan cara :

a. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan; dan/atau

b. pemberian insentif.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

(3) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c dilaksanakan dengan cara : a. penyediaan media komunikasi;

b. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau

c. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

BAB XIV
LARANGAN

Pasal 40

Setiap orang dilarang :

a. melakukan kegiatan impor sampah;
b. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
c. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
d. membakar sampah di jalan, jalur hijau, taman, di dalam TPS, disekitar TPS, TPA dan tempat-tempat umum lainnya;
e. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan; dan
f. melakukan penanganan sampah dengan sistem pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir.

BAB XV
PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 41

(1) Pelaksanaan pemberian perizinan di bidang pengelolaan sampah dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan perizinan.

(2) Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pengelolaan sampah dilaksanakan oleh Dinas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan sampah.

(3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pendekatan pengawasan rutin, uji petik dan uji laboratorium.

(4) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB XVI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 42

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;

d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;

g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. Menghentikan penyidikan; dan/atau

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 40 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 44

(1) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada kegiatan usaha pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa : a. Teguran lisan;

b. Teguran tertulis;

c. Pembekuan izin; dan/atau

d. Pencabutan izin.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib membangun atau menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 1 (satu) tahun.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati paling lambat 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang

Pada tanggal 20 November 2013

BUPATI PINRANG,

ASLAM PATONANGI

Diundangkan di Pinrang

Pada tanggal 20 November 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,

SYARIFUDDIN SIDE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2013 NOMOR 7

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

OUTLINE WAWANCARA

Pertanyaan Untuk Pihak Dinas Lingkungan Hidup KabupatenPinrang

1. Bagaimana sistem pengelolaan sampah yang di terapkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang ?
2. Upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang khusnya di Kecamatan Watang Sawitto agar pengelolaan sampah berjalan secara optimal ?
3. Apakah telah dilakukan sosialisasi tentang pengelolaan sampah kepada masyarakat mengenai 3R *(Reduce, Reuse, Recyle)* ?
4. apakah pernah terjadi penumpukan sampah karena keterlambatan pengangkutan oleh petugas ?
5. Bagaimana peran masyarakat dalam membantu pemerintah menjalankan program persampahan khususnya di Kecamatan Watang Sawitto ?
6. apakah telah diterapkan sanksi pidana kepada masyarakat apabila kedapatan melanggar perda tentang pengelolaan sampah ?

Pertanyaan Untuk Masyarakat Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang

1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu tinggal di Kecamatan Watang Sawitto ?
2. Apakah selama Bapak/Ibu Tinggal di Kecamatan Watang Sawitto sudah pernah mendapatkan sosialisasi tentang pengelolaan sampah yang baik dan benar ?
3. Dimana Bapak/Ibu biasa membuang sampah setiap harinya ?
4. Apakah Bapak/Ibu memisahkan sampah organik dan non organik ?
5. Apakah disini pernah terjadi penumpukan sampah ?

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

6. Apakah Bapak/Ibu sudah tahu atau pernah dengar tentang larangan membuang sampah sembarangan ?
7. Apakah Bapak/Ibu sudah tahu jika ada peraturan daerah tentang pengelolaan sampah ?

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DOKUMENTASI

Gambar Sampah di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Gambar Pemilahan Sampah Oleh Petugas Kebersihan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Wawancara dengan Kepala Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang pada 18 November 2020

Wawancara dengan Staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang pada 18 November 2020

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Wawancara dengan Masyarakat Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang pada 19 November 2020

Wawancara dengan Masyarakat Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang pada 19 November 2020

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Wawancara dengan Masyarakat Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang pada 20 November 2020

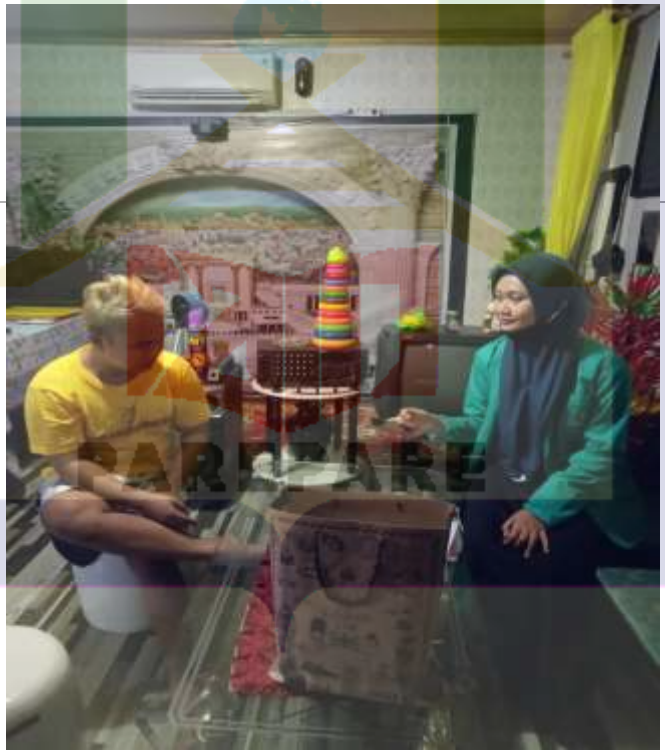

Wawancara dengan Masyarakat Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang pada 24 November 2020

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Wawancara dengan Masyarakat Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang pada 24 November 2020

Wawancara dengan Masyarakat Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang pada 24 November 2020

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BIOGRAFI PENULIS

Nurul Fadillah Syafar, lahir di Pinrang Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang Kelurahan Tasokkoe, Sulawesi Selatan, pada tanggal 31 Agustus 1998, anak kedua dari lima bersaudara dari pasangan M. Syafar dan St. Hadijah. Penulis memulai pendidikannya di bangku formal pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 244 Pinrang pada tahun 2005-2010 Selama 6 tahun, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 4 Pinrang pada tahun 2010-2013 selama 3 tahun, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMKN) 2 Pinrang pada tahun 2013-2016 selama 3 tahun. Kemudian, penulis melanjutkan jenjang pendidikan ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) pada tahun 2016 sampai dengan penulisan skripsi ini, dan lulus Program Sarjana (S1) Fakultas Syariah dan Hukum Islam dengan program studi Hukum Tata Negara pada tahun 2020.

Penulis memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dengan mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul "Implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang (Perspektif *Siyasah Dusturiyah*)". Penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di desa Tosora Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo, dan melakukan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Negeri Pangkajene.

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE